

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Pemohonan Pengujian Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat,
Perkenankanlah kami,

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Mustafa, S.H | 7. Muhammad Ramzy Muliawan, S.H* |
| 2. Ahmad Fathanah, S.H., M.H | 8. Parasurama Ardi Tri Pamungkas, S.H* |
| 3. Chikita Edrini, S.H., M.A | 9. Nurul Izmi, S.H* |
| 4. Gema Gita Persada, S.H | 10. Kezia Khatwani, S.H* |
| 5. Wildanu Syahril Guntur, S.H | 11. Ahmad Mustafad Vauzi, S.H. |
| 6. Reza Adzarin, S.H* | |

Kesemuanya adalah perwakilan dari para Advokat, Pengacara Publik, Advokat Magang, dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam "Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi Publik dan Data Pribadi", memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IVG Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan alamat email advocacy@lbhpers.org. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-SIKAP/VI/2025, tertanggal 26 Juni 2025; 02/SKK-SIKAP/VI/2025, tertanggal 26 Juni 2025; 03/SKK-SIKAP/VI/2025, tertanggal 26 Juni 2025 dan; 04/SKK-SIKAP/VI/2025, tertanggal 26 Juni 2025, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Prof. Dr.rer.soc. Masduki, Warga Negara Indonesia**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada 11 April 1972, pekerjaan sebagai pengajar sekaligus [REDACTED]

[REDACTED] agama Islam, [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon I

2. **Amry Al Mursalaat, Warga Negara Indonesia**, lahir di Jakarta pada 06 Juni 1994, pekerjaan sebagai ilustrator dan/atau pembuat karikatur, agama Islam, bertempat tinggal [REDACTED]
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon II
3. **Aliansi Jurnalis Independen Indonesia** yang berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh **Nany Afrida** selaku Ketua Umum dan **Bayu Wardana** selaku Sekretaris Jenderal
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon III
4. **Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE net)**, organisasi non pemerintah berbadan hukum perkumpulan yang berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] dalam hal ini diwakili oleh **Anton Muhajir** selaku Ketua Umum, **Nenden Sekar Arum N** selaku Sekretaris, dan **Nike Febbysta Andaru** selaku Bendahara.
Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon IV

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan hal ini mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap **Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022 (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "UUD NRI 1945") (Bukti P-2).**

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah*

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa sejalan dengan ketentuan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat

menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf f, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 50, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menciptakan ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

8. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* Para Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap UUD NRI 1945;
11. Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di muka MK telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.”*

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara*"

12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945";
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, **setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 Perkara No. 11/PUU-VI/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-*

l/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995)";

PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

15. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia [**Vide Bukti P-3a**] yang merupakan seorang akademisi dengan profesi sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta [**Vide Bukti P-3b**]. Selain itu, Pemohon I juga melakukan serangkaian aktivitas menyuarakan pandangannya mengenai isu hak privasi dan kebebasan berekspresi [**Bukti P-3c, P-3d**] agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). PEMOHON I juga turut melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi—termasuk menyampaikan beberapa pandangan di media cetak dan elektronik [**Bukti P-3e**].
16. Bahwa **Pemohon II** adalah perorangan warga negara Indonesia [**Bukti P-4a**] yang merupakan seorang pekerja kesenian [**Bukti P-4b**] dan penulis buku [**Bukti P-4c**] yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu publik dan melakukan kritik terhadap kebijakan publik maupun fenomena sosial—termasuk dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas [**Bukti P-4d,P-4e**].
17. Bahwa rumusan pasal yang diuji dalam permohonan *a quo* berpotensi dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI 1945. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28F UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

18. Bahwa adapun bentuk potensi dapat terjadinya kerugian dari terdapatnya pasal tersebut yakni disebabkan oleh terdapatnya ketidakpastian hukum dari Pasal *a quo* dan berbagai preseden kriminalisasi terhadap individu-individu yang memiliki latar belakang profesi serta perhatian khusus yang sama dengan Pemohon I maupun Pemohon II yang disebabkan oleh ketiadaan rumusan tafsiran dalam rumusan pasal dalam pokok permohonan perkara *a quo* yang dapat menjamin hak warga negara khususnya atas rasa aman dari ancaman kriminalisasi;
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, PEMOHON I dan II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh Pokok Permohonan Perkara *a quo*.

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

20. Bahwa Pemohon III dan IV merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*.
21. Bahwa Pemohon III dan IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan.
22. Bahwa doktrin *organizational standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

23. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi *legal standing* badan hukum privat telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan melalui:
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; (**Bukti P-5a**)
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD NRI 1945; (**Bukti P-5b**)
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945; (**Bukti P-5c**)
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD NRI 1945. (**Bukti P-5d**)
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No.151/PUU-XXII/2024 tentang Pelindungan Data Pribadi (**Bukti P-5e**)
24. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
25. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, turut berpartisipasi dalam advokasi terhadap hak-hak digital, memajukan perlindungan kerja-kerja pers, serta

menumbuhkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara berlakunya ketentuan pasal dalam undang-undang yang diuji dengan aktivitas, kegiatan, dan kerja-kerja dari Pemohon III dan Pemohon IV

PEMOHON III

26. Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perkumpulan bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris - Pernyataan Keputusan Kongres AJI Nomor: 48 tertanggal 28 Juni 2024 (**Bukti P-6a**) yang memandatkan Ketua Umum (**Bukti P-6b**) dan Sekretaris Jenderal (**Bukti P-6c**) untuk dapat mewakili organisasi di dalam persidangan. Kedudukan hukum Pemohon III juga telah disahkan melalui SK Kemenkumham Nomor: [AHU-0000902.AH.01.08.tahun 2024](#) tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (**Bukti P-6d**).
27. Bahwa Pemohon III merupakan organisasi profesi yang secara terus menerus dan konsisten melakukan advokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi (**Bukti P-6e**) berupa hak untuk berpendapat, hak atas informasi (**Bukti P-6f**), hak berkumpul dan berserikat, serta memperjuangkan harkat dan martabat dan kesejahteraan para jurnalis atau wartawan.
28. Bahwa Pemohon III dalam menjalankan kegiatan advokasi yang sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar organisasi menjalankan fungsi memperjuangkan kebebasan pers. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 Anggaran Dasar yang menyebutkan misi dari AJI adalah memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi, meningkatkan profesionalisme jurnalis, memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers, mengembangkan demokrasi dan keberagaman, memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja perempuan, terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dan kemiskinan. (**Bukti P-6f**)

29. Bahwa Pemohon III dalam perjalanannya telah menggunakan proses litigasi di Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Hak Gugat Organisasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana kedudukan hukum Pemohon III diterima oleh Mahkamah Konstitusi:
- a) Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perkara No.02/PUU-VII/2009 **(Bukti P-6g)**.
 - b) Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU ITE terhadap UUD NRI 1945 melalui Perkara No.81/PUU-17 XVIII/2020 **(Bukti P- 6h)**.
 - c) Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers terhadap UUD NRI 1945 melalui Perkara 38/PUU-XIX/2021 **(Bukti P- 6i)**.
30. Bahwa Pemohon III mengajukan permohonan pengujian didasari atas kepedulian serta usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi yakni mengembangkan demokrasi, memperjuangkan hak jurnalis dan terlibat aktif dalam pemberantasan ketidakadilan.
31. Bahwa **Pemohon III** memiliki anggota antara lain Jurnalis atau wartawan, reporter, kurator, berita, produser, kolumnis, pembaca berita di televisi dan radio dan sebagainya rentan dikriminalisasi dengan keberlakuan pasal yang diuji, yakni pada Pasal 65 ayat (2) UU No.27 tahun 2022 termuat frasa “mengungkap data pribadi” yang erat kaitannya dengan karya atau kerja-kerja anggota dari Pemohon III.

PEMOHON IV

32. Bahwa **Pemohon IV** adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan bernama Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdasarkan perubahan Akta Notaris terakhir No.09 tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti P-7a)** sebagaimana telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor [AHU-0001804.AH.01.08.tahun 2024](#) **(Bukti P-7b)**

33. Bahwa **Pemohon IV** merupakan organisasi masyarakat sipil non-pemerintahan, yang aktif memperjuangkan hak-hak digital, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diwakili oleh Ketua Umum (**Bukti P-7e**) dan Sekretaris Jenderal (**Bukti P-7f**) yang menyatakan bahwa tujuan dari perkumpulan ini adalah memperjuangkan hak-hak digital, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk mengakses internet, dan hak untuk berekspresi, di ranah digital yang setara dan inklusif.
34. Bahwa **Pemohon IV** dalam menjalankan tujuannya, menjalankan kegiatan dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, yakni sebagai berikut:
- Mengadvokasi kebijakan agar mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital (**Bukti P-7h**)
 - Mendukung korban pelanggaran hak-hak digital (**Bukti P-7i**)
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait hak-hak digital (**Bukti P-7j**)
 - Menggalang solidaritas terhadap masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia di ranah digital.
35. Bahwa Pemohon IV pernah mengajukan gugatan dengan legal standing organisasi pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT (**Vide Bukti P-7k**), sebuah gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang diajukan terhadap Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Putusan pengadilan memenangkan perkara dan Majelis Hakim pada perkara sebagaimana dimaksud melalui pertimbangannya menyatakan Pemohon IV (pada saat itu sebagai Penggugat II) dinilai memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan *legal standing*
36. Bahwa **Pemohon IV** mengajukan permohonan pengujian didasari atas kepedulian serta usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi yakni mengembangkan demokrasi, memperjuangkan hak-hak digital dalam pemberantasan ketidakadilan.

III. Kerugian Konstitusional Pemohon I s.d Pemohon IV

37. Bahwa hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) **berpotensi dirugikan** dengan ketiadaan penafsiran pada pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a-quo*, yaitu dengan uraian sebagai berikut:
- a. Hak konstitusional Pemohon I sebagai akademisi sebagaimana yang dijamin melalui Pasal 28C ayat (1) dalam rangka menjamin “hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”--berpotensi dirugikan, sebab ketiadaan pengecualian terhadap kerja-kerja penelitian, pemberian keterangan sebagai ahli dalam berbagai forum dan dalam rangka pengabdian kepada dunia pendidikan demi pencerdasan bangsa dan kepentingan publik yang lebih luas lagi, tidak secara tegas diatur pada Pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*. Pemohon I potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dikriminalisasi seba kerja-kerja sebagaimana dimaksud sangat berkelindan erat dengan tindakan yang diatur pada pasal sebagaimana diuji pada Permohonan *a quo*;
 - b. Hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum juga secara paralel berpotensi dilanggar dengan terdapatnya potensi kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya di atas;
 - c. Pasal 28F yang mengatur “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” berpotensi terlanggar sebab ketidakpastian hukum pada pasal yang diuji pada permohonan *a quo* mengancam kerja-kerja penelitian

- sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon I, sehingga berpotensi memberikan dampak berupa tersendatnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi;
- d. Bahwa Pemohon II sebagai pekerja seni yang memproduksi karya ilustratif bertema kritik sosial dan pemerintahan, secara langsung bergantung pada jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F. Ketidakpastian rumusan pada pasal-pasal yang diuji dalam permohonan *a quo* membuka ruang penafsiran karet (*overbroad*) yang dapat digunakan untuk menekan ekspresi kreatif yang sah secara konstitusional, sehingga menimbulkan ketakutan (*chilling effect*) dan mendorong sensor diri di kalangan pekerja seni
- e. Bahwa Pemohon II sebagai individu yang menggunakan seni sebagai bentuk komunikasi publik, berpotensi dikriminalisasi atas karya yang ditujukan untuk menyampaikan opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, apabila pasal yang diuji tidak dibatasi secara ketat dan proporsional. Hal ini melanggar hak konstitusional Pemohon II untuk menyampaikan informasi dan gagasan melalui medium yang ia kuasai sear sah, yakni seni visual, dan secara tidak langsung mengebiri fungsi seni sebagai bagian dari ruang demokrasi yang sehat dan terbuka
- f. Bahwa ketiadaan penafsiran atau pengecualian eksplisit pada pasal yang diuji dalam perkara *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon II tidak memiliki kepastian apakah karyanya akan dinilai sebagai ekspresi yang dilindungi atau justru dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan risiko hukum yang tidak proporsional terhadap aktivitas kreatif yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebudayaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945

38. Bahwa hak konstitusional Pemohon III dan IV yang dijamin oleh, Pasal 1 ayat (2), Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F **berpotensi dirugikan** dengan ketiadaan penafsiran pada pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a-quo*, yaitu dengan uraian sebagai berikut:
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu hak konstitusionalitas Pemohon III dan Pemohon IV atas “jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena adanya frasa “melawan hukum” yang memberikan ketidakpastian hukum kepada kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemohon III dan Pemohon IV karena berkaitan dengan mengungkapkan data pribadi seseorang demi kepentingan hak atas informasi publik, hal ini dapat mencederai HAM, demokrasi dan kebebasan pers oleh Pemohon III dan Pemohon IV menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*;
 - Pelanggaran Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu hak konstitusionalitas Pemohon III dan Pemohon IV atas “kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” karena ketiadaan penafsiran terhadap frasa “melawan hukum” yang mengecualikan kerja-kerja Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Pelanggaran Pasal 28F UUD NRI 1945, yaitu hak konstitusionalitas Pemohon III dan Pemohon IV atas “hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan, menerima, dan mengolah informasi melalui berbagai saluran yang tersedia” karena ketiadaan penafsiran terhadap frasa “melawan hukum” yang mengecualikan kerja-kerja Pemohon III dan Pemohon IV.
39. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, **setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang pada dasarnya melakukan kerja-kerja advokasi berlandaskan hak asasi manusia berada dalam risiko penafsiran hukum yang terlalu luas. Hal ini mengakibatkan rasa takut dan pembungkaman yang merupakan bentuk konkret potensi kerugian konstitusional atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan hak atas informasi;

40. Bahwa Yurisprudensi MK menegaskan lima syarat untuk kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (diubah UU No. 8/2011), yaitu:
- Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat formal dan material untuk legal standing dengan kerugian yang memang bersifat potensial.

41. Bahwa dalam beberapa putusan sebelumnya, MK menerima dalil kerugian potensial pada warga negara yang bukan mengalami pelanggaran nyata saat itu, tetapi memiliki kemungkinan kuat menjadi pihak yang dirugikan secara hak konstitusional di masa mendatang, contohnya dalam konteks aktivis atau akademisi yang mungkin diadili jika norma yang diuji tetap berlaku (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013). Mekanisme ini memastikan bahwa hak-hak konstitusional sebagai ruang ekspresi yang sah terlindungi sebelum terjadi tindakan penegakan hukum yang merugikan. Para Pemohon memenuhi kriteria tersebut karena menghadapi risiko konkret atas kerja-kerja yang konsekuensinya dapat dipidana berdasarkan tafsir yang kabur.
42. Bahwa, dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024**, menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. **Sehingga, menurut Mahkamah apabila permohonan dalam Putusan tersebut dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi.** Ini berkorelasi dengan permohonan *a quo*, dimana

Para Pemohon menjelaskan kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga, kedudukan hukum dari pemohon dalam Putusan tersebut diterima oleh Mahkamah. Pertimbangan dari Mahkamah tersebut, dapat menguatkan kedudukan hukum Para Pemohon dari pasal *a quo* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

43. Bahwa dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, MK dapat memulihkan hak konstitusional Para Pemohon dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
44. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU. Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan untuk memperjuangkan hak konstitusional yang dipastikan potensial untuk terjadi di masa yang akan datang.

IV. Pokok Permohonan

45. Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah:

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang melarang setiap orang untuk secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya.

Dengan kata lain, ketentuan yang diuji oleh Pemohon adalah ketentuan yang mengatur tentang pengungkapan data pribadi.

46. Bahwa dalam proses penyusunannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengacu, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada instrumen hukum Uni Eropa, yaitu *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR). Meskipun regulasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah Indonesia, keberadaannya sebagai standar global yang paling

berpengaruh dalam perlindungan data pribadi menjadikannya salah satu rujukan utama dalam perumusan kebijakan serupa di Indonesia. *EU GDPR* sebagai regulasi yang mengatur pemrosesan data pribadi bagi Uni Eropa mendefinisikan data pribadi sebagai berikut:

'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity of that natural person;

Terjemahan:

"data pribadi" berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ('subjek data'); orang perseorangan yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenalan daring, atau pada satu atau beberapa faktor yang spesifik pada fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial orang perseorangan tersebut;

UU PDP kemudian memberikan definisi serupa mengenai data pribadi, yakni sebagai berikut:

"Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik"

Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan data pribadi ialah sekumpulan data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara spesifik.

47. Bahwa rezim UU PDP tidak serta merta mengenyampingkan hak atas informasi. Pemenuhan hak atas privasi, hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan keseimbangan di antara hak-hak tersebut.
48. Bahwa harus ada jaminan terhadap ***hak-hak sebagaimana disebutkan di atas*** yang cukup, guna dapat memastikan bahwa Undang-Undang ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menyempitkan ruang sipil

49. Bahwa berangkat dari pemikiran tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan tafsir terhadap kedua ketentuan ini sehingga harus dimaknai sebagai berikut:

Ketentuan	Rumusan Pasal
Pasal 65 ayat (2)	Rumusan awal: Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya
	Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: <i>Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya</i>
Pasal 67 ayat (2)	Rumusan awal: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
	Tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: <i>Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik,</i>

	<p><i>kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>
--	---

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD NRI 1945	Rumusan Pasal	Materi
Pasal 1 ayat (2)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar	Demokrasi
Pasal 28C ayat (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	Kebebasan akademik
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Keadilan pemidanaan
Pasal 28E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat

Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia	Kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan informasi
Pasal 32 ayat (1)	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya	Kebebasan memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan

50. Bahwa selain berpotensi melanggar hak-hak Para Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji juga berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yakni khususnya dalam hal pemenuhan hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat;
51. Bahwa, pasal *a quo* **tidak Ne Bis in Idem** sesuai dengan ketentuan Pasal 60 MK;
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

UU PDP telah menjalani pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan 2 (dua) putusan dengan uraian hal yang diuji sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pasal yang diajukan untuk Judicial Review dari UU PDP	Dasar Konstitusional yang Digunakan
1.	108/PUU-XX/2022	Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19	Pasal 28D ayat (1)
2.	110/PUU-XX/2022	Pasal 15 ayat (1)	Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
3.	151/PUU-XXII/2024	Pasal 53 ayat (1) huruf b	Pasal 28G ayat (1)

DALIL-DALIL PERMOHONAN

A. Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) yang tidak diberikan penafsiran berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan membungkam, merenggut kedaulatan rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

52. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama bernegara sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: ***“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”***
53. Bahwa sebagaimana yang diatur pada pasal tersebut pula, kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang di dalamnya mengatur hak asasi manusia sebagai hak-hak fundamental warga negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 dan turunannya;

54. Bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi terlanggar apabila negara merenggut dan/atau tidak mengakomodasi hak-hak fundamental warga negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 UUD NRI 1945 baik secara langsung (*commission*) maupun tidak langsung seperti dalam bentuk pengabaian (*omission*);
55. Bahwa bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dapat ditemui dalam wujud peraturan perundang-undangan yang mengandung pasal-pasal atau peraturan yang dapat digunakan untuk merenggut hak-hak fundamental warga negara, pasal-pasal atau peraturan yang tidak memberikan kepastian hukum serta pasal-pasal atau peraturan yang mengancam hak rakyat untuk berdemokrasi;
56. Bahwa Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP membuka tafsir yang luas dan tidak ketat, yang memungkinkan negara secara sepihak membatasi partisipasi warga negara dalam menyampaikan pendapat, gagasan atau kritik terhadap kebijakan publik. Padahal, partisipasi aktif rakyat adalah manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945;
57. Bahwa ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) yang tidak diberikan penjelasan memberi legitimasi terhadap pembungkaman suara-suara publik yang sah, terutama ketika digunakan tanpa ukuran yang objektif dan akuntabel. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat hanya dapat dijalankan secara utuh jika ekspresi politik, sosial, dan kultural warga negara dijamin secara penuh dan tidak dibatasi secara sewenang-wenang oleh norma hukum yang kabur;
58. Bahwa penegakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) yang tidak diberi penjelasan lebih lanjut mengandung potensi digunakan untuk menekan ekspresi atau pendapat yang sah secara konstitusional, hal tersebut justru menimbulkan ketakutan di masyarakat dan melemahkan iklim demokrasi. Bahwa apabila suatu norma hukum, dalam bentuk Pasal atau ketentuan pada suatu peraturan perundang-undangan, berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, atau mengakses informasi secara sewenang-wenang tanpa

parameter yang ketat, maka hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip demokrasi konstitusional, tetapi juga berpotensi menjadikan hukum sebagai alat represi, bukan jaminan perlindungan

59. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan membungkam, merenggut kedaulatan rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, lebih lanjut akan diuraikan pada dalil-dalil berikut di bawah;

B. Frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan penafsiran menciptakan ketidakpastian hukum karena melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

60. Bahwa Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP [Vide Bukti P-1] berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (2) UU PDP

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”

Pasal 67 ayat (2) UU PDP

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

61. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (2) UU PDP. Adapun unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:
- Setiap orang (unsur subjektif)
 - Dilarang secara melawan hukum mengungkapkan (unsur objektif)
 - Data pribadi yang bukan miliknya (unsur objektif)

Melihat unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut di atas, frasa ‘melawan hukum’ yang dituangkan dalam substansi pasal tersebut tidak diberikan penafsiran lebih lanjut sehingga menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi Para Pemohon. **Apabila rumusan pasal tersebut tidak disertai dengan penjelasan atau batasan yang memadai, maka Para Pemohon yang dalam hal ini menjalankan tugas-tugas pekerjaannya kerap kali melibatkan pengungkapan data pribadi untuk pemenuhan hak atas informasi publik akan mengakibatkan hak-hak konstitusional Para Pemohon terancam sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

62. Bahwa pada dasarnya, pengertian ‘melawan hukum’ itu bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). Oleh karena banyaknya pemaknaan ‘melawan hukum’, Noyon dan Langemeyer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya, hal ini sebagaimana dirujuk pada Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana oleh Eddy O.S Hiariej **[Vide Bukti P- 14]**
63. ‘Melawan hukum’ sering termuat di bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya secara jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 KUHP (penggelapan), dan lain-lain. Terkadang, hanya tersirat di dalam rumusan delik, yang artinya melawan hukum secara umum misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Dalam pasal tersebut, ‘melawan hukum’ sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan bagian inti (*bestanddeel*) delik. Apabila berdasarkan inti (*bestanddeel*) delik yang disebutkan di atas, bagian ‘melawan hukum’ tidak terbukti, maka putusannya bebas (*vrijspraak*). Sehingga, ‘melawan hukum’ sebagai bagian inti harus tercantum dalam dakwaan dan itulah yang harus dibuktikan. **[Bukti P- 15]**
64. Bahwa, dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata ‘hukum’ dalam frasa ‘melawan hukum’. Jika merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex*

prohibit; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Adapun van Hamel mencoba menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata 'hukum' dalam frasa 'melawan hukum' sebagai berikut: **[Bukti P- 14]**

Gelijk is opgemerkt, wordt in vele artikelen van het Starfwetboek het deliktsbestanddeel der onrechtmatigheid uitgedrukt door her wederrechtelijk, gebruik ten aan zien of van de handeling.....Tegenover elkaar zijn dan gesteld twee verklaringen. 1. de positieve: wederrechtelijk beduit, in strijd met het recht (objectief, b v Simons Leerb. 191 v.) of met krenking van eens anders recht (subjectief, b.v Noyon); de negatieve : wederrechtelijk beduit, niet steunend op het recht (objectief) of zonder bevoegdheid (subjectief, b.v H,.R)

Terjemahan

"Seperti telah dinyatakan, banyak pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana, unsur-unsur delik tentang melawan hukum dinyatakan dengan istilah 'melawan hukum' yang digunakan terhadap kelakuan.....Jadi ada dua keterangan yang bersebrangan. 1. Positif : 'melawan hukum' berarti bertentangan dengan hukum (objektif, seperti ajaran Simons dalam bukunya halaman 191) atau merusak hak orang lain (subjektif, seperti Noyon); Negatif melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (objektif) atau tanpa kewenangan (subjektif seperti Mahkamah Agung)"

65. Bahwa, menurut Simons, pengertian 'melawan hukum' juga ia jelaskan sebagai berikut:
- "Welke is de beteekenis, die in hier aangegeven bepalingen aan de uitdrukking wederrechtelijk moet worden toegekend? Terwijl naar veler meening die term niet anders beteekent dan zonder eigen recht, schijnt mij alleen eene opvatting aannemelijk, welke voor in strijd met het recht. Zonder recht is iets anders dan tegen het oplatstbedoelde beteekenis. Het recht, waartegen handling gericht is, behoefniet re zijn een subjectief recht, maar ook zijn het recht in het algemeen. Of het een of het ander geval is, zal afhangen van den aard van het strafbare feit, bij welks omschrijving de wetgever dien term gebruikt.*

Terjemahan

"Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung pada rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut." [vide Bukti P- 14]

66. Bahwa, dalam hukum pidana istilah "sifat melawan hukum" atau *wederrechtelijkheid* adalah satu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. [vide Bukti P- 14]

1) Sifat melawan hukum umum

Melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum umum atau *generale wederrechtelijkheid*. Sifat melawan hukum ini adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana oleh Ch.J Enschede sebagai "*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya)

2) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata 'melawan hukum' dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebenarnya penyebutan kata 'melawan hukum' secara eksplisit dalam rumusan delik merujuk pada ilmu hukum Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain, Zevenbergen dan Simons. Menurut mereka, 'melawan hukum' hanya

merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Pasal 372 KUHP yang di dalam substansi pasalnya terdapat kata 'melawan hukum' yang disebutkan secara *expressiv verbis*. Konsekuensi lebih lanjut dari frasa 'melawan hukum' merupakan unsur delik yang harus dibuktikan.

3) Sifat melawan hukum formil

Formeel wederrechtelijkheid mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Jonkers berpendapat:

"Formeel is natuurlijke een degerlijke daad wederechtelijk, omdat hij in strijd met de wet is. Maar het gaat hier niet om de formeele wederrechtelijkheid, doch om de materieel wederechtelijkheid, waaronder te verstaan is en wezenlijke wederrechtelijkheid, niet alleen gebaseerd op een positief wettelijke omschrijving, doch mede gegrondvest op de algemeene beginselen, aan het recht ten grondslag liggende, ook al wortelen deze in ongeschreven normen. In verband met het bepaalde in artikel 1 lid 1 W.v.S is het voor strafbaarheid van een feit in elk geval een vereschte, dat het formeel wederrechtelijkheid is."

Terjemahan

"Melawan hukum formal jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang. Tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formal, juga melawan hukum materiiil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang dituliskan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidananya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formal"

4) Sifat melawan hukum materiiil

Sifat melawan hukum material atau materieel wederrechtelijkheid terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materiiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum

materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Kedua, sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

67. Bahwa, perdebatan perihal 'melawan hukum' pernah menjadi pokok bahasan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006** tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak mengikat secara hukum. Jika melihat dalam klausa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menguraikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana....."

Berdasarkan hal tersebut, dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa **yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. [vide Bukti P- 14].** Oleh karena itu, Jika merujuk pada norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, frasa 'perbuatan melawan hukum' pada Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP dimaknai secara luas dan tidak dijelaskan secara limitatif, sehingga menimbulkan potensi multitafsir.

68. Bahwa, terdapat beberapa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 tersebut, yakni:
- a. Pembuat UU Tipikor, bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.
 - b. Perbuatan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*).
 - c. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan tuntutan atas kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian yang menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara terlebih dahulu telah berlaku yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana.**
 - d. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis, mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan **secermat dan serinci** mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.
 - e. Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbedabeda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Oleh atas hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 memiliki relevansi yang serupa dengan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP karena dalam hal ini **Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir lebih lanjut bahwa kerja-kerja yang dilakukan Para Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ‘perbuatan melawan hukum’ karena bertujuan untuk mengungkap data pribadi demi kepentingan publik. [vide Bukti P- 14].**

69. Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 juga mempertimbangkan hal sebagai berikut,

“Konsep melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatuhan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat”

Oleh karena itu, sama yang seperti disampaikan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terkait penjelasan ‘melawan hukum’ merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. **[vide Bukti P- 16]**

70. Bahwa, frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP berpotensi mengancam kerja-kerja Para Pemohon yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik. **Ketiadaan pengecualian khusus untuk jurnalistik, akademik, dan/atau kesenian dan kesusasteraan, sepanjang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara kepentingan publik dalam memperoleh informasi dan hak individu atas privasi.** Hal ini juga akan berpotensi berimplikasi kepada Para Pemohon yang rentan dikriminalisasi melalui pasal ini. Kondisi tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

71. Bahwa, melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mengakui bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembang tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lain mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Hak yang dijamin salah satunya adalah jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas rasa aman. Hal itu dituangkan dalam: **[vide Bukti P- 12]**

Pasal 3 ayat (2) UU HAM

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

72. Bahwa, oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas, frasa ‘melawan hukum’ yang termuat dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP **berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Sehingga, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran terhadap *pasal a quo* sehingga frasa *“setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”* mengandung pengecualian, sehingga pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut ***Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya***
73. Bahwa, frasa ‘melawan hukum’ tidak dapat dikenakan kepada pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diakui oleh UUD NRI 1945, karena kegiatan kerja-kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dalam hal ini, **tindakan Para Pemohon tidak termasuk dalam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum mengungkapkan data pribadi seseorang.**

74. Bahwa, jika Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP masih berlaku maka akan berpotensi mengancam kerja-kerja Para Pemohon yang selama ini mengungkap data pribadi demi hak atas informasi publik karena tidak ada kepastian hukum. Kerentanan Para Pemohon sebagai pembela hak-hak digital dan jurnalis investigatif dapat semakin meningkat, ketentuan tersebut membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas pengungkapan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan publik. Tanpa adanya penafsiran yang jelas terhadap aktivitas kerja yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik, Pasal *a quo* dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengintimidasi Para Pemohon dan itu **melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk berhak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.**

C. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak mengakomodir kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD NRI 1945 sepanjang tidak diberikan penafsiran

75. Bahwa pada hakikatnya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi merupakan wujud dari upaya pemenuhan jaminan perlindungan terhadap hak atas privasi warga negara, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia (HAM). Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 68/167 tahun 2013 tentang *the right to privacy in digital age* [Vide Bukti P-17], mengingatkan laju perkembangan teknologi yang cepat memungkinkan setiap individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta hal tersebut juga meningkatkan kapasitas pemerintah, perusahaan dan individu untuk melakukan pengawasan, penyadapan, dan pengumpulan data yang mungkin melanggar atau menyalahgunakan HAM, khususnya mengenai hak atas privasi;
76. Bahwa hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolut, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam khazanah hak asasi manusia [Vide Bukti P-18]. Namun demikian privasi merupakan konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan. Berikut adalah tipologi privasi sebagaimana yang diuraikan pada buku Panduan Strategi Advokasi

Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi bagi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia, hal. 1 Tabel 1 [**Vide Bukti P-22**]:

- 1) **Privasi informasi:** Mencakup bagaimana data pribadi diproses oleh baik badan publik maupun badan privat. Hal ini kerap dikenal sebagai pelindungan data pribadi;
 - 2) **Privasi tubuh:** Mencakup privasi terhadap integritas tubuh kita. Hal ini misalnya kita jumpai ketika tindakan-tindakan medis yang ingin dilakukan terhadap kita harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan kita terlebih dahulu
 - 3) **Privasi komunikasi:** Mencakup privasi atas komunikasi pribadi kita seperti surat, email, riwayat, obrolan di aplikasi perpesanan dan jenis komunikasi lainnya.
 - 4) **Privasi teritorial:** Mencakup pribadi terhadap teritori/wilayah di sekitar kita, umumnya lingkungan domestik seperti rumah tempat kerja, atau ruang publik
77. Bahwa dengan kemajuan, kapasitas dan kecepatan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, terdapat potensi adanya berbagai pelanggaran terhadap hak atas privasi warga negara. Untuk itu, eksistensi produk hukum yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang pelindungan data pribadi secara komprehensif menjadi salah satu upaya bagi Negara untuk menjawab kebutuhan pemenuhan jaminan hak atas privasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi informasi yang semakin masif;
78. Bahwa perlu diingat pula, sebagai suatu kepingan dalam satu kesatuan logam yang sama dengan hak atas privasi, hak atas kebebasan berekspresi juga merupakan hak fundamental warga negara yang pemenuhannya harus dijamin oleh Negara. Sebagai aspek dari hak asasi manusia, jaminan pemenuhan keduanya harus dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana yang merupakan ciri khusus atau sifat dari Hak Asasi Manusia yakni *Universal (Universality)*; *Tak Terbagi (Indivisibility)*; *Saling Bergantung (Interdependent)*; dan *Saling Terkait (Interrelated)*.
79. Bahwa prinsip-prinsip tersebut juga kembali ditegaskan dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) [**Vide Bukti P-13**], halaman 3 poin 11 dan 12 yakni sebagai berikut:

“Hak asasi manusia harus diberlakukan seluruhnya dalam arti tidak bisa dipilih hanya untuk menjalankan hak ekonomi, sosial, budaya dan tidak untuk hak sipil, politik atau sebaliknya. Pelanggaran terhadap suatu hak akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak lainnya”

“Suatu hak akan tergantung dari pemenuhan hak lain, misalnya, orang yang dilanggar kebebasannya dalam berpendapat dan berekspresi dengan cara ditangkap karena dianggap menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara, sangat berpotensi terlanggar hak lain, yaitu mengalami tindakan kekerasan atau mengalami diskriminasi lebih lanjut”

80. Bahwa Hak atas kebebasan berekspresi telah secara eksplisit dan formal diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui berbagai peraturan, di antaranya yakni:

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak atas pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dengan mengatur hak atas komunikasi dan memperoleh informasi”;

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

81. Bahwa dokumentasi legalitas terhadap kebebasan berekspresi terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.
82. Bahwa pemberian jaminan terhadap kebebasan berekspresi oleh hukum internasional terdapat juga dalam *International Covenant of Civil and Political Rights* atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (**ICCPR**). ICCPR menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Pasal 19 ayat (2) ICCPR:

“2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

83. Bahwa pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi lebih lanjut dielaborasi secara komprehensif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [**Vide Bukti P-13**] yang berbunyi:

“Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan

bereksprei dan berpendapat dapat mendukung pengawasan kritik dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.”

“Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”

“Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”

84. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai hak atas kebebasan bereksprei sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (2) ICCPR, kebebasan bereksprei merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia. Adapun ruang lingkup kebebasan bereksprei, sebagaimana disebutkan kembali dalam SNP Nomor 5 Komnas HAM tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei [poin 39 hal. 8 **Vide Bukti P-13**] dapat meliputi wacana politik, komentar sendiri dan tentang urusan publik, diskusi tentang hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran dan wacana agama serta iklan komersial. Ruang lingkup Pasal 19 ayat (2) ICCPR bahkan mencakup ungkapan yang dapat dianggap sangat menyinggung, meskipun ungkapan tersebut dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20;
85. Bahwa kelindan erat antara hak atas kebebasan bereksprei dan hak atas perlindungan data pribadi tercakup pada hak atas kebebasan pers (pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik), hak atas kebebasan akademik (pemrosesan data pribadi untuk tujuan akademik), hak atas berkesenian dan kesusastraan (pemrosesan data pribadi untuk tujuan artistik dan ekspresi tertulis) sebagaimana yang diatur sebagai **exemption** atau pengecualian pada European Union General Data Protection (EU GDPR), sebagai

instrumen hukum yang merupakan salah satu rujukan utama pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, secara spesifik tercantum pada Pasal 85.

86. Bahwa tindakan “mengungkapkan data pribadi” sebagaimana yang tercantum pada Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk pemrosesan data pribadi yang terinterkoneksi dengan pengejawantahan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, frasa “melawan hukum” pada Pasal tersebut, yang tidak diberikan penjelasan berupa pengecualian terhadap bentuk-bentuk kebebasan berekspresi yang sah, berpotensi berdampak pada pembatasan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi bagi warga negara dalam menjalankan peran kewargaannya di negara demokrasi.
87. Bahwa pengungkapan data pribadi haruslah dilakukan secara sah dan adil untuk kepentingan yang spesifik dan berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, atau dengan alasan lain yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa mengurangi hak atas pelindungan data pribadi dalam prinsip ini, informasi personal dapat diproses tanpa persetujuan seseorang apabila informasi itu telah tersedia untuk umum. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses data yang dipegang oleh pihak ketiga (pemroses data), memiliki hak untuk memperbaikinya, atau menghapusnya dan tunduk pada pengecualian yang sah.
88. Bahwa pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar hak pelindungan diri pribadi boleh dilakukan apabila diatur secara dan terbatas dan memiliki tujuan yang sah dan dapat dibuktikan untuk melindungi seseorang dari campur tangan yang bertentangan dengan hukum, atau serangan terhadap hak mereka atas kehidupan pribadi dan keluarga, rumah dan komunikasinya
89. Bahwa dalam praktiknya, pengungkapan data pribadi tidak selalu dapat dipisahkan dari kerja-kerja ekspresif yang sah, seperti:
 - **Pelaporan jurnalistik** yang memuat identitas atau informasi personal sebagai bagian dari berita investigasi atau pelaporan isu publik;

- **Penelitian akademik** yang mengandung kutipan, wawancara, atau referensi data pribadi untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
 - **Karya kesenian dan kesusastraan** yang mencerminkan realitas sosial, termasuk representasi tokoh nyata, pengalaman pribadi, atau catatan sejarah yang melibatkan individu khususnya pejabat publik.
90. Bahwa ketidakjelasan rumusan frasa "**melawan hukum**" dalam Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP berpotensi mengkriminalisasi kerja-kerja sah yang merupakan pengejawantahan dari kebebasan berekspresi, serta menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*) terhadap pelaku di bidang jurnalistik, akademik, seni dan sastra. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjamin ruang ekspresi warga negara;
91. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi seharusnya dimaknai secara konstitusional dengan mengakomodasi bentuk-bentuk ekspresi yang memiliki landasan kepentingan publik dan bersifat sah, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (**Vide Bukti P-8**). Tanpa penafsiran yang mengakui pengecualian terhadap ekspresi sah tersebut, pasal-pasal sebagaimana dimaksud menjadi *normatif ambigu*, membuka ruang represi dan bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI 1945;
92. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa melawan hukum dalam Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP, agar tidak mencakup pengungkapan data pribadi yang dilakukan dalam konteks:
- 1) Aktivitas jurnalistik yang tunduk pada UU Pers;
 - 2) Penelitian akademik yang tunduk pada kode etik keilmuan;
 - 3) Karya seni dan sastra yang merupakan bagian dari ekspresi kreatif yang sah, dan;
 - 4) Bentuk-bentuk ekspresi lainnya dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan hak-hak lain

Dengan demikian, ketentuan dalam UU PDP akan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan prinsip kepastian hukum dalam negara demokratis

Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap jurnalis sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945

93. Bahwa kebebasan pers pada dasarnya merupakan bagian integral dari prinsip perlindungan data pribadi yang mestinya dimuat di dalam legislasi untuk menyeimbangkan antara hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Legislasi perlindungan data pribadi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan pengecualian terhadap jurnalistik, sastra, akademik dan artistik; prinsip tentang hak atas informasi; dan prinsip tentang pengungkapan informasi pribadi pejabat publik (*Article 19 menerbitkan Prinsip Global Pelindungan Kebebasan Ekspresi dan Privasi*)
94. Bahwa menurut Kovach dan Rosenstiel (2000), pers merupakan lembaga sosial yang perannya seringkali disebut sebagai entitas pengawas. Kinerja suatu media dapat tercapai dengan optimal apabila kebebasan media dijamin. Hal tersebut merupakan syarat mutlak agar media dapat menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab terhadap semua informasi yang dipublikasikan, bukan kepada pemerintah. Tanggung jawab media secara langsung terletak pada publik, karena esensi utama jurnalisme adalah menyediakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup jurnalistik dan pasal *a quo* harus dilihat dari kacamata yang berbeda dengan tetap melindungi kebebasan pers.
95. Bahwa pembentukan UU Pers merupakan upaya melegitimasi kemerdekaan pers yang merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pembentukan undang-undang ini juga merupakan amanat kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana termaktub pada: **Pasal 4 ayat (1) UU Pers: “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”**

96. Bahwa, kemerdekaan pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa¹.
97. Bahwa, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²
98. Bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers;
99. Bahwa perlindungan terhadap kerja-kerja pers secara eksplisit diakomodir melalui UU Pers sebagaimana yang tercantum pada Pasal-Pasal berikut:

Pasal 4

- (1) ...
- (2) *Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran*
- (3) *Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi*
- (4) *Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak*

¹ Bagian menimbang huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

² Bagian Menimbang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 8

"Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum"

100. Bahwa sebagai bentuk dari pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam suatu negara demokrasi, juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak atas kebebasan berekspresi, pers nasional melaksanakan peranan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 UU Pers yakni sebagai berikut:
- a. *Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui*
 - b. *Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;*
 - c. *Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;*
 - d. *Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hak-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;*
 - e. *Memperjuangkan keadilan dan kebenaran*
101. Bahwa Amir Syamsuddin telah merumuskan tiga hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam pers, yakni bahwa kepentingan umum dalam pers berarti bahwa kegiatan pers ditujukan demi kepentingan masyarakat.³ Artinya ia netral dari kepentingan negara atau juga kelompok tertentu. Kedua, kepentingan umum dalam pers bersifat *public use*, artinya secara langsung atau tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, pers harus sesuai dengan standar etika dan keilmuan jurnalistik.
102. Bahwa dalam menjalankan peran sebagaimana diuraikan pada dalil di atas, kerja-kerja jurnalis erat dengan proses pengungkapan data pribadi seperti pejabat publik maupun pemangku kepentingan lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari perannya dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan dengan tujuan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Data pribadi merupakan hak orang perseorangan yang perlindungan terhadapnya sudah

³ Amir Syamsuddin, 2008, "Tinjauan Yuridis Konsep "Kepentingan Umum" Menurut Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Strafwitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers" Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

dijamin melalui UU PDP, salah satunya dengan terdapatnya sejumlah pengaturan rigid dalam melakukan pemrosesan data pribadi seperti segala jenis pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi. Akan tetapi, dalam suatu negara demokrasi, mekanisme *check and balances* yang dihadirkan melalui kerja-kerja pers sangat diperlukan. Maka dari itu, kerja-kerja jurnalis erat dengan tindakan pengungkapan data pribadi pejabat publik seperti; catatan kejahatan, data keuangan, dan hal-hal lainnya yang relevan dengan posisi pejabat publik tersebut dengan kepentingan masyarakat luas, hal ini juga menempatkan pers pada fungsinya sebagai kontrol sosial;

103. Bahwa pada Undang-Undang Federal tentang Pelindungan Data di Jerman (*Federal Data Protection Act*) mengatur bahwa hak keberatan tidak dapat berlaku terhadap pemrosesan data yang ditujukan kepada badan publik, hal ini diakomodir dengan mempertimbangkan pemenuhan kepentingan publik sebagai hal yang harus didahulukan. Adapun pasal pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Section 36 Right to object Germany Federal Data Protection Act:

"The right to object according to Article 21 (1) of Regulation (EU) 2016/679 with regard to a public body shall not apply if there is an urgent public interest in the processing which outweighs the interests of the data subject or if processing is required by law"

Terjemahan

"Hak untuk Menolak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan (Uni Eropa) 2016/679 tidak berlaku terhadap badan publik apabila terdapat kepentingan umum yang mendesak dalam pemrosesan data yang lebih besar daripada kepentingan subjek data, atau apabila pemrosesan tersebut diwajibkan oleh undang-undang."

104. Bahwa, meskipun EU GDPR tidak memberikan definisi untuk istilah "tujuan jurnalistik" atau "jurnalisme", namun arah tertentu dapat disimpulkan dari kasus hukum Pengadilan Kehakiman Uni Eropa (CJEU). Dalam kasus *Buivids*, CJEU mengadopsi pendekatan fungsional terhadap konsep jurnalisme, yang pada dasarnya berarti bahwa bahkan individu yang tidak diakui sebagai jurnalis di bawah hukum nasional masih bisa memenuhi

syarat untuk pengecualian jika tujuan utama mereka dalam memproses data adalah untuk mengungkapkan informasi, pendapat, atau komentar kepada publik.⁴

105. Bahwa sementara dalam kasus Satamedia, CJEU juga memutuskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyebaran data pajak, meskipun dilakukan oleh organisasi non-media untuk tujuan mencari keuntungan, dapat dianggap sebagai “jurnalistik” jika tujuannya adalah untuk mengungkapkan informasi, opini, atau ide kepada publik. Meskipun kedua kasus tersebut diputuskan di bawah Petunjuk 95, GDPR tidak secara signifikan menyimpang dari pendekatan Petunjuk 95, namun yurisprudensi CJEU tetap relevan hingga saat ini untuk menjelaskan hal tersebut.

106. Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai data pribadi berdasarkan UU PDP diatur pada Pasal-Pasal berikut:

Pasal 4 UU PDP

(1) *Data Pribadi terdiri atas:*

- a. *Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan*
- b. *Data Pribadi yang bersifat umum*

(2) *Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. *Data dan informasi kesehatan;*
- b. *Data biometrik;*
- c. *Data genetika;*
- d. **Catatan kejahatan;**
- e. *Data anak;*
- f. **Data keuangan pribadi; dan/atau**
- g. *Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

(3) *Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- a. *Nama lengkap;*

⁴ Dalam Kasus Nomor C-345/17

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=781330DFB5133FC37432F5CB0FEAC074?text=&docid=210766&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605068>

- b. *Jenis kelamin;*
- c. *Kewarganegaraan;*
- d. *Agama;*
- e. *Status perkawinan; dan/atau*
- f. *Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang*

107. Bahwa dengan begitu, nihilnya batasan yang jelas mengenai frasa melawan hukum pada Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU PDP, dapat menyasar pada kerja-kerja jurnalis dalam hal pengungkapan data pribadi pejabat publik pada setiap spesimen data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU PDP. Oleh sebab itu, pejabat publik sebagai pemangku kewenangan atas berjalannya hidup warga negara berpotensi menggunakan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) untuk menghindari dari tuntutan akuntabilitas atas kewenangan yang dimilikinya;
108. Bahwa frasa melawan hukum pada rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) yang tidak diberikan penafsiran berupa pengecualian terhadap pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik dapat mengancam dan melunturkan pemaknaan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis sebagaimana yang telah dijamin pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum terhadap akademisi sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

109. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
110. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 berkaitan erat kebebasan akademik sebagai pilar fundamental dalam dunia pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga yang memproduksi pengetahuan;

111. Bahwa kebebasan ini secara umum mencakup kebebasan insan akademis untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, sebagaimana yang telah diatur salah satunya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi **[Vide Bukti P-19]**
112. Bahwa di Indonesia, kebebasan akademik secara umum telah diejawantahkan lagi salah satunya dalam Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), yang salah satu prinsipnya mengatur bahwa:
“Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.”
[Vide Bukti P-20]
113. Bahwa kebebasan akademis dalam melakukan penelitian ilmiah misalnya melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan seringkali pengungkapan data untuk tujuan ilmiah;
114. Bahwa proses ini merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup manusia, dan karena itu setiap undang-undang yang berpotensi membatasi kegiatan ini harus tidak melanggar kebebasan tersebut;
115. Bahwa penelitian ilmiah, seperti namun tidak terbatas pada di bidang sosial, humaniora, kesehatan, dan teknologi, seringkali melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pribadi yang seringkali bersifat sensitif. Sebagai contoh, penelitian ilmiah di bidang kesehatan masyarakat memerlukan akses ke data medis, dan penelitian ilmiah sosial dapat melibatkan data demografi atau perilaku individu;
116. Bahwa meskipun telah melalui proses penyamaran data untuk melindungi identitas subjek data pribadi, pengungkapan hasil penelitian dapat berpotensi disalahpahami sebagai "mengungkap data pribadi yang bukan miliknya" jika frasa "melawan hukum" dalam Pasal 65 ayat (2) tidak didefinisikan secara jelas dalam konteks akademik;

117. Bahwa ancaman pidana sebagaimana yang dirumuskan saat ini dalam Pasal 65 ayat (2), dapat menciptakan lingkungan akademik yang berpotensi membuat akademisi secara tidak sengaja melanggar hukum atau menghadapi tuduhan yang tidak berdasar menjadi sangat tinggi, meskipun niat mereka murni untuk kepentingan akademik dan kemajuan ilmu pengetahuan;
118. Bahwa tanpa definisi yang spesifik dan terukur, akademisi yang mengumpulkan, mengolah, atau mengungkapkan data pribadi berpotensi menghadapi risiko pidana;
119. Bahwa potensi ini dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai *chilling effect*, yaitu mendorong akademisi untuk menghindari penelitian yang melibatkan data pribadi sensitif, meskipun penelitian tersebut memiliki nilai ilmiah dan melayani kepentingan publik;
120. Bahwa frasa "melawan hukum" yang tidak diberikan penafsiran berupa pengecualian terhadap kerja-kerja akademik secara tidak proporsional berpotensi mempengaruhi kebebasan akademik dan menghalangi kerja-kerja pengembangan ilmu pengetahuan melalui gangguan atas pemenuhan kebebasan akademik yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
121. Bahwa hal ini dapat secara serius menghambat kerja-kerja akademisi untuk melakukan penelitian mutakhir yang membutuhkan kumpulan data besar dan beragam, dan berpotensi memperlambat kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan untuk memproses data pribadi secara etis dan aman.

Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan kepastian hukum kepada pegiat seni dan sastra sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945

122. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.";

123. Bahwa rumusan Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan peran aktif negara dalam memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk memelihara, mengembangkan, dan memajukan nilai-nilai budayanya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam konteks kebudayaan;
124. Bahwa pasal tersebut telah diejawantahkan secara lebih lanjut oleh UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur kebebasan memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan dalam dua pasal **[Vide Bukti P-21]**:
- a. Pasal 3: "Pemajuan Kebudayaan berasaskan: [...] e. kebebasan berekspresi", dengan penjelasan bahwa "Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."
 - b. Pasal 43: "Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas: [...] a. menjamin kebebasan berekspresi;"
125. Bahwa pencantuman "kebebasan berekspresi" secara eksplisit sebagai asas dalam UU Pemajuan Kebudayaan menunjukkan sebuah amanat yang jelas untuk melindungi dan memfasilitasi kebebasan ini.
126. Bahwa Kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi seni, telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen HAM Internasional dan regional. Pasal 19 ayat (2) ICPR menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni. Dinyatakan pula bahwa kebebasan berekspresi mencakup ekspresi budaya dan ekspresi seni. Bentuk ekspresi termasuk ekspresi yang disampaikan secara lisan, tertulis, "sign language" dan ekspresi non-verbal seperti gambar dan obyek seni. Alat-alat ekspresi seni di antaranya buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada UN Human Rights Committee, *General comment no. 34*,

Article 19, Freedoms of of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011
paragraf 11.

127. Bahwa, menurut ARTIGO 19, Artistic Freedom From the Perspective of International Human Rights Law, kebebasan seni dan budaya merupakan salah satu pilar utama masyarakat yang bebas, berkeadilan, dan plural, serta fondasi keberagaman dan martabat manusia. Meskipun seni dan budaya merupakan konsep yang berbeda, keduanya saling terkait erat satu dengan yang lain. Seni merupakan bagian dari budaya suatu populasi tertentu dalam ruang dan waktu historis tertentu. Seni menegaskan dan mensintesis representasi budaya, tetapi juga mempertanyakan, menantang dan mengubah budaya yang menjadi konteks dimana seni diekspresikan. Seni dan budaya merupakan ekspresi yang dinamis dari kondisi manusia itu sendiri, menyediakan media (wadah) bagi individu untuk mengekspresikan diri, terhubung dan memahami satu sama lain, serta memaknai dunia di sekitar mereka. Seni dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan dan menyebarkan pemikiran kritis, mendekonstruksi paradigma, mengungkap ketimpangan, mengancam penindasan HAM, dan menantang norma-norma sosial yang telah mapan. Seni membangun jembatan antara subjektivitas yang berbeda, mendorong perdebatan, menyebarluaskan gagasan, dan memicu refleksi mendalam tentang zaman di mana kita hidup dan menjalani kehidupan. Seni mendorong perdebatan kompleks berdasarkan beragam bentuk ekspresi dan menjadi bahasa dengan kekuatan unik untuk perlindungan HAM.
128. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kersti Ahlgren pada Tesisnya dari Lund University yang berjudul *Freedom of Artistic Expression - An Analysis of Practices between Estonia and Finland, 2019*, sebagaimana yang dirujuk pada SNP Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi [**Vide Bukti P-13**], salah satu tujuan pokok dari hak ini adalah menciptakan ruang bagi pertukaran gagasan tentang seni, sastra, akademis, politik, agama dan sains, sebagai suatu ruang yang menjamin bagi para pegiat seni untuk secara bebas mengekspresikan dirinya, dan hak bagi pihak lain untuk menikmati hasil karya seni;

129. Bahwa istilah “kebebasan ekspresi seni” atau “kebebasan seni” sering digunakan secara bergantian. UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan, mendefinisikan bahwa kebebasan berkesenian adalah kebebasan untuk berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Kebebasan ini mencakup hak-hak warga negara untuk mempunyai akses pada kerja-kerja tersebut dan penting bagi kesejahteraan masyarakat
130. Bahwa dalam rekomendasi UNESCO tentang Status Seniman Tahun 1980, negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif, mendukung karya pegiat seni, pendidikan dan pelatihan artis, hak-hak sosial dan kerja pegiat seni. Hal ini semakin menekankan pentingnya perlindungan dan rekognisi secara spesifik terhadap berlangsungnya kebebasan seni dan sastra, khususnya di negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.
131. Bahwa, hak apapun atas seni pasti berasal dari kumpulan ketentuan yang berkaitan dengan hak budaya dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Deklarasi Keanekaragaman Budaya UNESCO, dalam pembukaannya menyatakan bahwa:

“Kebudayaan harus dipandang sebagai seperangkat ciri khas spiritual, material, intelektual dan emosional suatu masyarakat atau kelompok sosial dan yang mencakup, selain seni dan sastra, gaya hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan.”

Pasal 5 Deklarasi Keanekaragaman Budaya UNESCO,

“Setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri dan menciptakan serta menyebarkan karya mereka dalam bahasa pilihan mereka, khususnya dalam bahasa ibu mereka; setiap orang berhak atas pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang sepenuhnya menghormati identitas budaya mereka; dan setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya pilihan mereka dan menjalankan praktik budaya mereka sendiri, dengan tetap menghormati HAM dan kebebasan fundamental. Deklarasi

Fribourg tentang Hak Budaya menguraikan sejumlah hak budaya yang dikategorikan terkait dengan: (1) identitas dan warisan budaya; (2) kebebasan untuk mengidentifikasi diri dengan suatu komunitas atau beberapa komunitas; (3) akses dan partisipasi dalam kehidupan budaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) informasi dan komunikasi; dan (6) kerja sama budaya.”

132. Bahwa berdasarkan SNP Komnas HAM RI Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, hak-hak dasar kebebasan artistik mencakup: (i) hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi (ii) hak untuk mendapatkan dukungan, alur distribusi, dan balas jasa atas karya, (iii) hak atas kebebasan berpindah tempat; (iv) hak atas kebebasan berserikat; (v) hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta (vi) hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan
133. Bahwa ketidakjelasan definisi "melawan hukum" dalam rumusan Pasal 65 ayat (2) saat ini dapat menimbulkan tingkat keambiguan yang signifikan bagi pegiat seni dan sastra. Karya seni dan sastra seringkali bersifat interpretatif dan reflektif terhadap realitas sosial yang umumnya mungkin menggunakan atau merujuk pada data pribadi; misalnya, seorang seniman visual yang menggunakan citra orang di ruang publik, seorang penulis novel yang menulis berdasarkan kisah nyata, atau seorang penulis naskah drama yang mengangkat isu-isu sosial yang melibatkan individu tertentu;
134. Bahwa tanpa batasan yang jelas, pegiat seni dan sastra tidak memiliki kepastian mengenai sejauh mana mereka dapat menggunakan inspirasi dari kehidupan nyata atau menggambarkan individu tanpa dianggap "melawan hukum", bahkan jika data yang menjadi inspirasi dari karya seni atau sastra mereka dianonimkan, difiksikan, atau digunakan untuk tujuan kritik sosial atau artistik yang sah;
135. Bahwa tanpa pengecualian yang jelas, pegiat seni dan sastra yang karyanya secara tidak langsung atau langsung melibatkan data pribadi (misalnya, melalui karakter yang terinspirasi dari orang nyata, narasi biografi, atau dokumentasi sosial) berisiko tinggi menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PDP;

136. Bahwa sebagaimana yang didefinisikan oleh UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, serta dari berbagai kualifikasi kerja-kerja seni dan kesusastraan sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil-dalil sebelumnya di atas, terdapat begitu banyak interkoneksi antara data pribadi dan seni dan sastra. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai pegiat seni visual, khususnya dalam hal menciptakan seni visual bernuansa satir dalam rangka melaksanakan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi yang sah untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal sebagaimana dimaksud tersebut, kerap terdapat kombinasi dari berbagai data dan/atau informasi tentang orang perseorangan, dalam hal ini misalnya seorang pejabat publik, yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi secara langsung maupun tidak langsung
137. Bahwa tidak adanya pengecualian untuk pegiat seni dan sastra dari Pasal 65 ayat (2) UU PDP dapat membuat kelompok pegiat seni untuk melakukan swasensor demi menghindari berhadapan dengan ancaman pidana yang serius. Hal ini dapat membuat para pegiat seni dan sastra cenderung memilih untuk tidak eksplorasi tema-tema sensitif atau relevan secara sosial, dan berpotensi menghambat perkembangan seni yang kritis dan relevan dengan isu-isu sosial;
138. Bahwa terjadinya swasensor atau penghindaran dari eksplorasi tema-tema sensitif namun relevan secara sosial dapat menghambat cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang membentuk kebudayaan nasional, dan menciptakan hasil yang paradoks di mana undang-undang yang dirancang untuk melindungi suatu hak (hak atas privasi) secara tidak sengaja merugikan hak lain yang diamanatkan secara konstitusional (kebebasan untuk memelihara, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan), yang mengarah pada kebudayaan nasional yang tidak dinamis, tidak kritis, dan kurang sehat.

D. Frasa “melawan hukum” dalam Pasal 65 ayat (2) *juncto* 67 ayat (2) UU PDP yang tidak diberikan perluasan penafsiran “mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan” melanggar ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945

139. Bahwa frasa “melawan hukum” pada Pasal **Pasal 65 ayat (2) *juncto* 67 ayat (2) UU PDP** bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28F UUD NRI 1945, dan karenanya frasa “melawan hukum” dalam Pasal ini harus diberikan perluasan tafsir oleh MKRI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) [**vide Bukti P-8**] sebagai instrumen yang melindungi kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari pengejawantahan hak kebebasan berekspresi serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat.
140. Bahwa UU Pers bertujuan untuk melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak tersebut, serta untuk memastikan keberadaan media yang bebas, independen, dan bertanggung jawab. Kemerdekaan Pers merupakan bagian dari wujud kedaulatan rakyat pada negara demokratis yang menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Pers memberikan kerangka hukum yang mengatur praktik pers, termasuk hak-hak dan kewajiban para jurnalis, etika jurnalistik, serta sanksi untuk pelanggaran tertentu. Tujuan dari UU Pers adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kepentingan publik, serta untuk mendorong pertumbuhan media yang sehat dan pluralistik. Sebagai bagian dari cabang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, UU Pers juga merupakan instrumen yang penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan institusi publik. Melalui media yang independen, masyarakat memiliki akses kepada informasi yang penting untuk pengambilan keputusan politik dan partisipasi dalam proses demokratis.
141. Bahwa namun demikian, penting untuk diingat bahwa kebebasan pers juga harus diiringi dengan tanggung jawab yang proporsional. UU Pers juga telah mengatur batas-batas yang wajar untuk melindungi hak-hak individu, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah

penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Perlindungan hak-hak individu ini juga menjadi komponen penting perlindungan hak asasi manusia, sehingga turut diatur melalui pengaturan hak atas privasi. Oleh karena itu, peran UU Pers sangat penting dalam memastikan bahwa kebebasan pers dijalankan dengan bijaksana, bertanggung jawab dan tunduk pada pemenuhan hak-hak lainnya termasuk dalam hal ini hak atas privasi.

142. UUD NRI 1945 belum secara eksplisit mengatur ***perihal irisan pemenuhan hak asasi manusia antara hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi***. Bahwa dalam hal ini Pemerintah dan DPR-RI telah merekognisi irisan kepentingan publik sebagai alasan dalam merumuskan pasal khusus untuk mengatur pengecualian terhadap perlindungan data pribadi di dalam rumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi [Vide Bukti P-10] Sesuai dengan penjelasan yang tertuang pada halaman 136 poin huruf (c) dokumen *a quo*, Pemerintah mengatur secara eksplisit ketentuan Pengecualian Terhadap Perlindungan Data Pribadi mencakup:

“Dalam keadaan-keadaan tertentu, dengan alasan-alasan yang sah dan diatur oleh undang undang, maka dapat dilakukan penerobosan terhadap perlindungan data pribadi. Alasan-alasan yang sah tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:

- I. Keamanan nasional;*
- II. Kepentingan proses penegakan hukum;*
- III. Kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan;*
- IV. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik*

143. Bahwa tidak terdapatnya prinsip pengecualian terhadap **“kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian dan kesusastraan”** dan adanya pengaturan frasa **“melawan hukum”** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) UU PDP yang memuat delik Pidana sangat rentan untuk disalahgunakan oleh Aparat Penegak Hukum sehingga berpotensi untuk menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi masyarakat sipil dan mencederai asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D UUD NRI 1945.**

144. Bahwa lebih lanjut dalam upaya memahami pentingnya mengatur ketentuan pengecualian dalam rangka memahami irisan pemenuhan antara hak privasi vs. hak atas informasi dan berekspresi dapat merujuk pada ketentuan pengecualian “**kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan**” yang diatur dalam dokumen Regulation 2016/679 (*General Data Protection Regulation/GDPR*) oleh Uni Eropa pada tahun 2016 yang lalu [Vide Bukti P- 9].
145. EU GDPR merupakan produk hukum yang berlaku untuk semua negara anggota Uni Eropa. Selain itu, peraturan ini berlaku untuk semua perusahaan yang menjalankan bisnis di negara-negara tersebut. EU GDPR memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi. EU GDPR, yang mulai berlaku pada Mei 2018, menetapkan standar tinggi bagi pengelolaan data pribadi oleh entitas publik dan swasta. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka, termasuk hak untuk diberitahu, hak untuk mengakses, dan hak untuk menghapus data pribadi mereka. Namun, seiring dengan tujuan utamanya untuk melindungi data pribadi, EU GDPR juga mengakui bahwa ada situasi tertentu di mana kebebasan berekspresi dan informasi harus diutamakan, terutama dalam konteks jurnalistik.
146. Pasal 85 EU GDPR adalah ketentuan khusus yang mengakui pentingnya pengecualian untuk tujuan jurnalistik, akademik, seni dan kesusastraan. Pasal ini menetapkan bahwa negara anggota Uni Eropa harus mengadopsi pengecualian atau penyimpangan tertentu dari ketentuan EU GDPR untuk memungkinkan kebebasan berekspresi dan informasi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa berarti bahwa negara-negara anggota harus menciptakan aturan yang memungkinkan jurnalis, akademisi dan pegiat seni untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa terhalang oleh batasan-batasan yang biasanya berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kemampuan jurnalis untuk melaporkan berita yang berdimensi kepentingan publik.

Article 85 GDPR:

1. *Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression.*
2. *For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information.*
3. *Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them.*

Terjemahan Resmi **[Vide Bukti P-9]**:

1. *Negara-negara Anggota harus melalui undang-undang merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk pemrosesan untuk tujuan jurnalistik serta tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra*
2. *Untuk pemrosesan yang dilakukan untuk tujuan jurnalistik atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra, Negara-negara Anggota harus menetapkan pengecualian atau penyimpangan dari Bab II (prinsip-prinsip), Bab III (hak subjek data), Bab IV (pengendali dan pemroses), Bab V (transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional), Bab VI (otoritas pengawas independen), Bab VII (kerja sama dan konsistensi), dan Bab IX (situasi pemrosesan data tertentu) jika hal tersebut diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi dengan kebebasan berekspresi dan informasi.*
3. *Setiap Negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi ketentuan dalam undang-undangnya yang telah diadopsi sesuai dengan paragraf 2 dan, tanpa*

penundaan, setiap perubahan undang-undang berikutnya atau amandemen yang mempengaruhi ketentuan tersebut

147. Bahwa Pasal 85 GDPR memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk menentukan bagaimana pengecualian ini diimplementasikan dalam hukum nasional mereka. Negara-negara anggota diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers dengan cara yang sesuai dengan konteks hukum dan sosial mereka. Beberapa negara mungkin memilih untuk memberikan pengecualian yang luas bagi aktivitas jurnalistik, sementara yang lain mungkin menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Hal ini memungkinkan adanya variasi dalam pendekatan, tetapi tetap dalam kerangka yang ditetapkan oleh GDPR. Pengecualian ini juga mencakup pemrosesan data pribadi untuk tujuan akademis, artistik, atau sastra, selain dari tujuan jurnalistik. Dengan demikian, Pasal 85 GDPR mengakui bahwa kebebasan berekspresi dalam berbagai bentuknya adalah esensial bagi masyarakat demokratis. Pengecualian ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk melindungi hak-hak fundamental sembari memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Misalnya, jurnalis yang menginvestigasi skandal besar yang melibatkan data pribadi mungkin dapat memanfaatkan pengecualian ini untuk melindungi sumber dan konten berita mereka dari tuntutan hukum.
148. Jika Indonesia mengenal dokumen Naskah Akademik sebagai dokumen penelitian atau pengkajian mendalam mengenai suatu masalah tertentu yang menjadi dasar penyusunan rancangan Undang-Undang, Uni Eropa menggunakan istilah *recital* (*recital*) sebagai dokumen pendukung yang melatarbelakangi penyusunan produk legislasi⁵. Ketentuan Recital 153 GDPR menjelaskan sebagai berikut:

153) Member States law should reconcile the rules governing freedom of expression and information, including journalistic, academic, artistic and or literary expression with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation. The processing of personal data solely for journalistic purposes, or for the purposes of academic, artistic or

⁵ *Black's Law Dictionary, 2nd Ed.*

literary expression should be subject to derogations or exemptions from certain provisions of this Regulation if necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the right to freedom of expression and information, as enshrined in Article 11 of the Charter. This should apply in particular to the processing of personal data in the audiovisual field and in news archives and press libraries. Therefore, Member States should adopt legislative measures which lay down the exemptions and derogations necessary for the purpose of balancing those fundamental rights. Member States should adopt such exemptions and derogations on general principles, the rights of the data subject, the controller and the processor, the transfer of personal data to third countries or international organisations, the independent supervisory authorities, cooperation and consistency, and specific data-processing situations. Where such exemptions or derogations differ from one Member State to another, the law of the Member State to which the controller is subject should apply. In order to take account of the importance of the right to freedom of expression in every democratic society, it is necessary to interpret notions relating to that freedom, such as journalism, broadly

Terjemahan Resmi [Vide Bukti P- 9]

153) Undang-undang Negara Anggota seharusnya merekonsiliasi aturan-aturan yang mengatur **kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk ekspresi jurnalistik, akademik, artistik, dan/atau sastra** dengan hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini. Pemrosesan data pribadi semata-mata untuk tujuan jurnalistik, atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra seharusnya dikenai pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan tertentu dalam Peraturan ini apabila diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Hal ini khususnya berlaku terhadap pemrosesan data pribadi di bidang audio visual serta dalam arsip berita dan perpustakaan pers. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota seharusnya mengadopsi langkah-langkah legislatif yang menetapkan pengecualian dan penyimpangan yang diperlukan untuk tujuan menyeimbangkan hak-hak fundamental tersebut. Negara-negara Anggota seharusnya mengadopsi pengecualian dan penyimpangan tersebut terhadap prinsip-prinsip umum, hak subjek data, pengendali dan pemroses data, transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional,

otoritas pengawas independen, kerja sama dan konsistensi, serta situasi khusus pemrosesan data. Apabila pengecualian atau penyimpangan tersebut berbeda antara satu Negara Anggota dan Negara Anggota lainnya, maka hukum dari Negara Anggota tempat pengendali data tunduk harus diberlakukan. Untuk mempertimbangkan pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dalam setiap masyarakat demokratis, maka perlu untuk menafsirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebebasan tersebut, seperti jurnalisme, secara luas.

Berikut tabel perbandingan rumusan yang diatur dalam Naskah Akademik dan Resital GDPR:

Naskah Akademik UU PDP	Terjemahan Poin 153 Recital GDPR
<p>c. Pengecualian Terhadap Perlindungan Data Pribadi</p> <p>Dalam keadaan-keadaan tertentu, dengan alasan-alasan yang sah dan diatur oleh undang-undang, maka dapat dilakukan penerobosan terhadap perlindungan data pribadi. Alasan-alasan yang sah tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Keamanan nasional; II. Kepentingan proses penegakan hukum; III. Kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan; IV. Kepentingan penelitian ilmiah dan statistik 	<p>Undang-undang Negara Anggota seharusnya merekonsiliasi aturan-aturan yang mengatur kebebasan berekspresi dan informasi, termasuk ekspresi jurnalistik, akademik, artistik, dan/atau sastra dengan hak atas perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan ini. Pemrosesan data pribadi semata-mata untuk tujuan jurnalistik, atau untuk tujuan ekspresi akademik, artistik, atau sastra seharusnya dikenai pengecualian atau penyimpangan dari ketentuan tertentu dalam Peraturan ini apabila diperlukan untuk merekonsiliasi hak atas perlindungan data pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Hal ini khususnya berlaku terhadap pemrosesan data pribadi di bidang audio visual serta dalam arsip berita dan</p>

perpustakaan pers. Oleh karena itu, Negara-negara Anggota seharusnya mengadopsi langkah-langkah legislatif yang menetapkan pengecualian dan penyimpangan yang diperlukan untuk tujuan menyeimbangkan hak-hak fundamental tersebut. Negara-negara Anggota seharusnya mengadopsi pengecualian dan penyimpangan tersebut terhadap prinsip-prinsip umum, hak subjek data, pengendali dan pemroses data, transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional, otoritas pengawas independen, kerja sama dan konsistensi, serta situasi khusus pemrosesan data. Apabila pengecualian atau penyimpangan tersebut berbeda antara satu Negara Anggota dan Negara Anggota lainnya, maka hukum dari Negara Anggota tempat pengendali data tunduk harus diberlakukan. Untuk mempertimbangkan pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dalam setiap masyarakat demokratis, maka perlu untuk menafsirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kebebasan tersebut, seperti jurnalisme, secara luas.

149. Rumusan terkait dengan Kepentingan pers dan penelitian ilmiah sebetulnya telah diakomodir dalam penyusunan Naskah Akademik UU PDP dan merujuk pada ketentuan Resital 153 GDPR. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak dimuat dalam UU PDP *a quo* yang telah disahkan. Melihat bagaimana tingginya kebebasan berekspresi dijunjung dalam instrumen instrumen hak asasi manusia yang ada di dunia, adanya penyelarasan pemaknaan pengecualian untuk kepentingan kerja jurnalistik, akademik, dan kesenian

merupakan langkah awal untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui perlindungan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Untuk melindungi kebebasan berekspresi atas perlindungan data pribadi, penyelarasan tersebut masih jauh dari kata cukup.

150. Perluasan penafsiran ini perlu dilakukan karena pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar apabila pengecualian ini tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini secara tegas disampaikan dalam beberapa putusan berikut:

Court of Justice of the European Union (selanjutnya disebut sebagai "CJEU"), *Sergejs Buivids v. Datu valsts inspekcija*, IRIS 2019-4: (2019) [**vide Bukti P- 11a**]:

"A video recording of persons which is stored on a continuous recording device, such as the memory of a camera, constituted a "processing of personal data by automatic means" within the meaning of Article 3(1) of Directive 95/46, while the operation of loading personal data onto an internet page must also be regarded as constituting the automatic processing of personal data. Hence, in principle, Mr Buivids had to respect the obligations and limitations enshrined in Directive 95/46 with regard to the processing of personal data when making the video in question showing police officers in the exercise of their duties and when publishing the recorded video on YouTube. As the action by Mr Buivids could not be regarded as the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity, and as Directive 95/46 contains no express exception which excludes the processing of the personal data of public officials from its scope, the CJEU next considered whether the recording and uploading of the video at issue could be justified under the journalism exception of Article 9 of Directive 95/46, as clarified by Recital 37 of Directive 95/46, which states that this article "seeks to reconcile two fundamental rights: the protection of privacy and freedom of expression".

Terjemahan:

"Rekaman video orang yang disimpan pada perangkat perekaman berkelanjutan, seperti memori kamera, merupakan "pemrosesan data pribadi dengan cara otomatis" dalam arti Pasal 3(1) Direktif 95/46, sementara operasi pemuatan data pribadi ke halaman internet

*juga harus dianggap sebagai pembentukan pemrosesan otomatis data pribadi. Oleh karena itu, pada prinsipnya, Tn. Buivids harus menghormati kewajiban dan batasan yang tercantum dalam Direktif 95/46 berkenaan dengan pemrosesan data pribadi saat **membuat video yang dimaksud yang menunjukkan petugas polisi dalam menjalankan tugas mereka dan saat menerbitkan video yang direkam di YouTube.** Karena tindakan Tn. Buivids tidak dapat dianggap sebagai pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni bersifat pribadi atau rumah tangga, dan karena Direktif 95/46 tidak memuat pengecualian tegas yang mengecualikan pemrosesan data pribadi pejabat publik dari ruang lingkungannya, CJEU selanjutnya mempertimbangkan apakah perekaman dan pengunggahan video yang dimaksud dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian jumlahisme dari Pasal 9 Direktif 95/46, sebagaimana diperjelas oleh Pertimbangan 37 Direktif 95/46, yang menyatakan bahwa **pasal ini “berusaha untuk mendamaikan dua hak fundamental: perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi”***

151. Mengingat bahwa kewajiban ini merupakan kewajiban bersama yang tentunya juga diemban oleh MKRI, maka pemeriksaan terhadap Permohonan ini pun seyogianya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional ini—salah satunya dengan memberikan perluasan pengecualian terhadap siapa yang bisa menjadi “korban” dari ketiadaan pengecualian terhadap ketentuan delik Pidana UU Perlindungan Data Pribadi yang seharusnya turut menjamin pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat.
152. Bahwa oleh karena itu, jika berkaca dengan negara lain, tujuan jurnalistik, akademik kesenian dan kesusastraan tidak akan menghalangi implementasi perlindungan data pribadi jika sesuai ketentuan kepentingan publik. Pasal *a quo* tidak seharusnya menempatkan kepentingan perlindungan data pribadi di atas kepentingan publik dalam konteks kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi. Sebaliknya, perlindungan data pribadi dan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi patut diperhatikan sebagai dua hal yang berjalan beriringan dengan prinsip keseimbangan yang proporsional. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap pasal *a quo*, dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat dan hak atas informasi sesuai yang termaktub dalam UUD NRI 1945.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum dan konstitusional Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon di atas, maka kami memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan "**Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya**" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya**";
3. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan "**Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "**Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian dan kesusastraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan**

sosialnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Atas perkenannya dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi



Gema Gita Persada, S.H



Nurul Izmi, S.H



Chikita Edrini Marpaung, S.H., M.A



Muhammad Ramzy Muliawan, S.H



Mustafa, S.H